

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Hak partisipasi anak untuk didengar dilibatkan dalam berbagai kegiatan serta penentuan keputusan anak sangat penting dipenuhi. Meskipun dilakukan untuk mengkonfirmasi bagaimana stereotip pada masyarakat adat terjadi. Masyarakat Kampung Benda Kerep memiliki pandangan sendiri terkait pandangan tentang hak partisipasi anak usia dini. Terdapat dua temuan yang berkaitan dengan hak partisipasi anak yaitu pada konteks sekolah. Pertama yaitu partisipasi anak untuk bersekolah di PAUD difasilitasi Orang tua dengan menentukan anak sekolah. Kedua yaitu partisipasi dalam hal turut terlibat dalam pengambilan keputusan memilih sekolah (PAUD) yang akan didaftarkan.

Masyarakat Kampung Benda Kerep saat ini mulai terbagi menjadi dua bagian, sebagian masih memegang teguh *dawuh* dan sebagian lainnya sudah mulai terbuka akan pendidikan dan politik. Walau demikian masyarakat Kampung Benda Kerep tetap mempertahankan dan melanggengkan nilai-nilai adat serta acara –acara keagamaan yang rutin pada setiap tahunnya. Begitupun juga dengan poin *dawuh* yang lainnya tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk komunikasi antara anak dan orang tua maupun Kyai sebagai perlindungan antara anak dan Orang tua. Dalam hal ini bentuk partisipasi yang terjadi pada penelitian ini terkait sekolah. Dimana anak dan orang tua memiliki pendapat sendiri yaitu keinginan untuk sekolah dan didukung oleh sebagian Orang tua yang sudah mau dan berfikir bahwa pendidikan formal penting bagi anak-anak. Walau demikian tetap menjunjung nilai-nilai masyarakat Kampung Benda Kerep. Dengan hal ini menjadikan sebagian para Nyai untuk membuka pembelajaran *calistung* setelah rutinitas mengaji. *Calistung* menjadi kebutuhan basic yang harus dimiliki oleh masyarakat kampung benda. Kaitannya dengan UNCRC pada pasal 12 yaitu dengan kemampuan basic tersebut nantinya anak-anak dapat menentukan pilihan maupun keputusan sesuai dengan anak.

Bentuk pemenuhan yang dilakukan Orang tua juga memperhatikan suara anak dengan mendengarkan, mendiskusikan, dan mengalihkan jika memang hal tersebut membahayakan anak. Walaupun hal tersebut tidak termasuk dalam hak partisipasi anak, tetapi dengan pengasuhan yang demokratis anak akan merasa dirinya dihargai dan dapat bertanggung jawab terhadap keputusannya. Kemampuan anak berpartisipasi pada usia 4-6 tahun di Kampung Benda Kerep melalui komunikasi verbal sederhana dan partisipasi pasif.

Komunikasi verbal sederhana maksudnya anak-anak sudah mampu menyampaikan keinginannya kepada Orang tua dan dapat menyampaikan keinginannya dengan nilai adat yaitu menghormati Orang tua. Dalam hal ini anak-anak tidak memaksa dan mau mendengarkan jika keinginannya tidak diperbolehkan oleh Orang tua. Tidak jarang Orang tua juga memberikan pilihan lain sebagai bentuk negosiasi pada anak.

Bentuk pelibatan anak dalam berbagai kegiatan di Kampung Benda Kerep seperti anak hadir dan antusias untuk mengikuti kegiatan mengaji, khataman, *muludan*, *haolan*, *syawalan*. Anak-anak juga sudah dibiasakan untuk memiliki kemandirian dengan melibatkan anak dalam aktifitas sehari-hari seperti menyapu, menyimpan kembali barang yang sudah digunakan, menyuci piring, dsb. Anak-anak di Kampung Benda Kerep sejak dini sudah dilibatkan dalam kegiatan adat dari sejak lahir, mangku atau lepasnya tali pusar, 40 hari bayi yang dapat disatukan dengan acara *aqiqah* atau pemotongan hewan *aqiqah*, dan mudun *lemah*.

Penelitian ini menjelaskan bahwa stereotip yang menganggap bahwa masyarakat adat tertinggal, memiliki pengasuhan yang kurang, serta instrument global yang masih diterapkan di Indonesia, sebenarnya kurang relevan dengan masyarakat adat yang memiliki ciri khas budaya. Berikut dijelaskan temuan yang didapat dalam penelitian ini

- a. Pasal 30 UNCRC menjelaskan bahwa anak-anak yang berasal dari kelompok etnis, agama, atau bahasa minoritas, termasuk masyarakat adat, memiliki hak untuk menikmati budaya dalam komunitasnya. Meskipun demikian, implementasinya hak ini seringkali tidak mencakup pengakuan aktif terhadap peran anak-anak dalam tradisi dan praktik budaya setempat. Kenyataannya, masyarakat kampung Benda

melanggengkan bahasa bebasan kedalam kehidupan sehari-hari. Dan bersifat wajib jika berbicara dengan Orang tua ataupun Kyai. Orang tua cenderung melakukan komunikasi dan bernegosiasi terlebih dahulu pada anak dalam menentukan pilihan.

- b. Menurut Lohar et al., (2014) Orang tua dari suku Maori dianggap tidak bisa mengajarkan kedisiplinan pada anak. Stereotip seperti ini yang dapat merugikan masyarakat adat. Anak-anak di Kampung Benda sudah dibiasakan untuk disiplin waktu terutama waktu ibadah.
- c. Rogoff, 2003 menjelaskan bahwa banyak kelompok non-Barat yang memiliki perspektif bahwa tidak pantas untuk memaksa siapapun melakukan yang bertentangan dengan keinginan anak sehingga dapat merugikan kesejahteraan anak. Namun pada penelitian ini ditemukan bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk antusias dalam kegiatan adat. Keikutsertaan masyarakat dalam melindungi dan mengasuh anak dapat mengembangkan kemandirian anak dan rasa aman yang dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih sesuatu.

5.2. Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kepada para pembaca. Baik kalangan akademisi maupun pemerintahan. Harapannya stereotip yang salah pada masyarakat adat tidak lagi terjadi, karena kita perlu mendengarkan suara masyarakat adat dan dalam membuat kebijakan maupun pembelajaran harus mengintegrasikan budaya maupun adat setempat.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi penghubung peneliti-peneliti selanjutnya untuk peduli dan mau mendengarkan suara masyarakat adat maupun konteks partisipasi anak. Sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya untuk memperdalam bagaimana partisipasi anak dalam masyarakat adat. Waktu penelitian yang lebih panjang akan lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi dalam penelitian etnografi.